

Yogyakarta, 21-8-64.

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta).

---

Seri A Nomor 5.  
Tahun 1964.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 17 TAHUN 1959. (17/1959)

Tentang : Perusahaan Roti.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca : Surat dari Seksi II dan Seksi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 1 Oktober 1959 bersama lampirannya rencana Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Roti yang ditandatangani oleh Saudara-saudara : 1. Djojowijono, 2. Ny S. Partoatmodjo, 3. Trubus Soedarsono, 4. Setyobroto, 5. Soegaib, 6. Ny. Siti Zainab Damiri, 7. Basuki Soeparto, 8. Moh. Tolchah Mansor, 9. Wisnu Wardhana, 10. Kartosapardjo, 11. Hamam Hasjim, 12. Marlan, 13. C.O. Tjptosumarno, 14. JB. Hendromoegijono, 15. Soewarno, 16. Soerjoto Broto, 17. Dr. Soebagjo Hadinoto, 18. H. Moh Irsad, 19. Dalhar Maksum, 20. Djaitun Dirdjowijoto, 21. Sunarjohadi.

Menimbang : 1. Bahwa jumlah Perusahaan roti di Daerah Istimewa Yogyakarta makin bertambah banyak, sehingga dipandang perlu diadakannya pengawasan yang seksama yang bersifat bimbingan kepada para pengusaha dan melindungi kesehatan rakyat;  
2. Bahwa tentang "Perusahaan Roti" sudah diatur dalam Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 7, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Rijktsblad-rijksblad tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang sudah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang sudah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 13 malam dan 14 malam Oktober 1959.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut :Rijksblad Paku Alaman Tahun 1926 Nomor 7 dan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 11.
- II. Menetapkan :Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perusahaan Roti.  
sebagai berikut :

**BAB I.  
KETENTUAN UMUM.**

Pasal 1.

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :  
"Perusahaan Roti" ialah tempat untuk membuat atau memasak, menyimpan dan menjual roti, biskuit dan kue-kue yang sejenis dengan itu.

**BAB II.  
IZIN.**

Pasal 2.

Guna mendirikan dan/atau mengubah perusahaan roti harus mendapat izin terlebih dulu dari Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3.

- (1) Surat izin tidak dapat berpindah tangan dan hanya berlaku untuk tempat yang disebutkan didalam surat izin.
- (2) Apabila pemegang surat izin meninggal dunia, ahli waris atau yang dikuasakan meneruskannya, dapat mempergunakan surat izin itu untuk selama-lamanya enam bulan.
- (3) Apabila pemegang surat izin itu suatu badan hukum, ketentuan tersebut ayat (2) diatas berlaku bagi badan hukum itu.

**BAB III.  
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN.**

Pasal 4.

Untuk menjamin terlaksananya bimbingan dan untuk melindungi keselamatan rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka pemegang surat izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. mempergunakan bahan-bahan yang bersih, tidak busuk dan tidak mengandung racun.
2. mempergunakan tempat dan alat-alat sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.

3. tempat yang dipergunakan dan alat-alat tersebut angka 2 tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dan harus dijaga, jangan sampai mudah dihindangi lalat, tikus dan hewan-hewan lain yang mengganggu kesehatan dan selalu dalam keadaan bersih.
4. mempergunakan air yang bersih dan menyediakan saluran air yang dapat mengalirkan air dengan lancar.
5. pekerja-pekerja harus dijaga kesehatannya dan selalu dalam keadaan bersih.

#### BAB IV. KETENTUAN PIDANA.

##### Pasal 5.

Pelanggaran atas pasal-pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan surat izin dapat dicabut.

#### BAB V. PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN.

##### Pasal 6.

- (1) Pengawasan atas berjalannya Peraturan Daerah ini kecuali dilakukan oleh alat-alat Keamanan Negara, juga dibebankan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II.
- (2) Pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh alat-alat keamanan Negara yang mempunyai wewenang untuk itu.

#### BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN.

##### Pasal 7.

- (1) Tentang tata cara permintaan izin dan lain-lain yang menjadi kelengkapannya serta hal-hal yang menurut keadaan di Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan memerlukan pengaturan, diatur dengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat II.
- (2) Sebelum Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II membuat Peraturan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dikeluarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pengaturan selanjutnya yang berwujud pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II.
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, surat-surat izin lama hanya berlaku sesuai selama-lamanya 2 (dua) bulan.

#### BAB VII. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Yogyakarta, 14 Oktober 1959.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSOEMARTO.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Juni 1961 No. Des./9/34/37/69; Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 1964 didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri A Nomor 5 Tahun 1964.

Kepala Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

ttd

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 1959

Tentang : Perusahaan Roti

PENJELASAN UMUM.

Jumlah perusahaan roti dan kue-kue lainnya yang sejenis termaksud dalam Peraturan Daerah ini, dewasa ini sangat meningkat, sehingga roti dan kue-kue yang sejenis itu ternyata hampir disetiap warung meningkatnya jumlah perusahaan itu memerlukan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengatur guna melindungi kesehatan rakyat, mengingat bahwa kurangnya Pengawasan dan Pengaturan tentang hal ini, akan membahayakan kesehatan rakyat banyak. Disamping pengawasan diperlukan juga bimbingan kepada para pengusaha agar mereka berusaha memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pengawasan dan pengaturan ini sudah diatur dengan Rijktsblad di Kasultanan Yogyakarta Tahun 1926 Nomor 11 dan Rijktsblad Paku Alaman Tahun 1926 Nomor 7 tetapi kedua Peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan induk, yang selanjutnya perlu diikuti dengan Peraturan Daerah Swatantra tingkat II sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan keadaan di Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. 1. Yang dimaksud dengan perkataan "sejenis" didalam pasal ini ialah persamaan bahan yang dimasak, alat-alat dan cara memasaknya.  
2. Sudah jelas.

Pasal 2. Karena Perusahaan roti dan kue-kue pada waktu ini tidak hanya terdapat dikota Yogyakarta saja, melainkan diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, maka sesuai dengan wewenangnya, pengaturan selanjutnya yang berwujud pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II.

Pasal 3. ayat (1) Sudah jelas.  
ayat (2) Kesempatan mempergunakan izin untuk selama-lamanya enam bulan ini dimaksud untuk memberi kesempatan kepada ahli waris atau orang lain untuk mengajukan permintaan izin baru.

Pasal 4. Penjagaan kesehatan bagi para pekerja tersebut, pasal ini angka 5 akan diatur dalam peraturan pelaksanaan/Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat II.

Pasal 5. Sudah jelas.

Pasal 6. ayat (1) Guna keperluan pengawasan terlaksananya Peraturan Daerah ini terutama sesuai dengan maksud membimbing perusahaan dan melindungi kesehatan rakyat, maka disamping petugas-petugas keamanan Negara, perlu adanya petugas-petugas teknis yang ditunjuk dan ditentukan wewenangnya oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II antara lain yang berhubungan dengan soal pekerjaan umum dan soal kesehatan. Petugas-petugas tersebut tidak berwenang untuk mengasut pelanggaran dan menuntut para pelanggar.

ayat (2) Sudah jelas.

Pasal 7. ayat (1) Tata cara perizinan yang bersangkutan dengan teknis dan administrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II untuk mengatur agar supaya dapat sesuai dengan keadaan setempat.

ayat (2) Ayat ini dimaksud guna menghindari kekosongan pengaturan, dengan jalan sebelum Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat II, pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hanya berlaku untuk Daerah Daerah Swatantra tingkat II yang belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Perusahaan Roti.

ayat (3) Kesempatan dua bulan bagi pemegang izin lama dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang izin guna minta izin baru, bila ingin meneruskan perusahaannya.

Pasal 8.

Sudah jelas.